

## PERILAKU DEMOKRATIS SESUAI UUDNRI TAHUN 1945

### I. PENDAHULUAN

Selamat datang para siswa-siswi yang budiman, generasi penerus bangsa, dalam sebuah perjalanan eksplorasi yang mendalam mengenai salah satu pilar utama kehidupan berbangsa dan bernegara kita, yaitu perilaku demokratis. Materi ini dirancang khusus untuk membawa kita menyelami esensi demokrasi, bukan hanya sebagai sebuah sistem pemerintahan atau serangkaian aturan yang kaku, melainkan sebagai sebuah gaya hidup, sebuah cara pandang, dan sebuah komitmen moral yang harus senantiasa kita pupuk dan praktikkan dalam setiap sendi kehidupan. Kita akan menyoroti bagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945) menjadi fondasi konstitusional yang kokoh bagi praktik demokrasi di Tanah Air, memberikan rambu-rambu dan pedoman yang jelas bagi setiap warga negara untuk berkontribusi dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsa.

#### A. Latar Belakang Pentingnya Demokrasi di Indonesia

Indonesia, sebagai negara yang majemuk dengan berbagai suku, agama, ras, dan golongan, telah memilih demokrasi sebagai jalan hidupnya. Pilihan ini bukanlah tanpa alasan; ia merupakan hasil dari pergulatan panjang sejarah, perjuangan para pahlawan bangsa yang mendambakan keadilan, persamaan, dan kebebasan yang bertanggung jawab. Demokrasi di Indonesia, yang kita kenal sebagai Demokrasi Pancasila, adalah sebuah manifestasi dari nilai-nilai luhur Pancasila itu sendiri, yang menempatkan musyawarah untuk mufakat, kekeluargaan, dan gotong royong sebagai inti dari pengambilan keputusan dan penyelenggaraan negara. Pentingnya demokrasi di Indonesia tidak hanya terletak pada kemampuannya untuk menjamin hak-hak dasar warga negara, tetapi juga pada perannya sebagai perekat persatuan di tengah keberagaman. Tanpa demokrasi yang sehat, perbedaan-perbedaan yang ada berpotensi menjadi sumber konflik dan perpecahan. Oleh karena itu, memahami dan mengamalkan perilaku demokratis adalah sebuah keniscayaan bagi setiap warga negara yang ingin melihat Indonesia terus maju, damai, dan sejahtera. Ini bukan sekadar teori yang dihafal, melainkan sebuah praksis yang harus terus-menerus dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari, dari lingkungan keluarga yang paling kecil hingga pada tataran berbangsa dan bernegara yang lebih luas.

#### B. Relevansi UUDNRI Tahun 1945 sebagai Fondasi Demokrasi

UUDNRI Tahun 1945 bukanlah sekadar dokumen hukum biasa. Ia adalah piagam kehidupan bernegara kita, sebuah kontrak sosial yang lahir dari kesepakatan luhur para pendiri bangsa. Sebagai konstitusi, UUDNRI Tahun 1945 berfungsi sebagai hukum dasar tertinggi yang menjadi acuan bagi seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya, serta sebagai landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan interaksi antarwarga negara. Dalam konteks demokrasi, UUDNRI Tahun 1945 secara eksplisit menegaskan prinsip kedaulatan rakyat, yang termaktub dalam Pasal 1 Ayat (2) yang menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan

dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Ini berarti bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara ini berada di tangan rakyat, dan rakyatlah yang berhak menentukan arah dan tujuan negaranya melalui wakil-wakil yang mereka pilih. Lebih jauh lagi, UUDNRI Tahun 1945 juga menjamin hak-hak asasi manusia, membatasi kekuasaan negara, serta mengatur mekanisme checks and balances antarlembaga negara, semua ini adalah elemen esensial dari sebuah negara demokratis. Oleh karena itu, setiap perilaku demokratis yang kita praktikkan, baik di tingkat individu maupun kolektif, harus senantiasa berlandaskan dan sejalan dengan nilai-nilai serta norma-norma yang terkandung dalam UUDNRI Tahun 1945. Memahami konstitusi adalah langkah awal untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan demokratis.

### C. Tujuan Pembelajaran Mendalam Perilaku Demokratis

Pembelajaran mendalam mengenai perilaku demokratis ini memiliki beberapa tujuan krusial. Pertama, untuk membekali para siswa dengan pemahaman konseptual yang kokoh tentang apa itu demokrasi, khususnya Demokrasi Pancasila, dan bagaimana ia terwujud dalam kerangka UUDNRI Tahun 1945. Ini berarti kita tidak hanya akan menghafal definisi, tetapi juga menginternalisasi makna dan filosofi di baliknya. Kedua, untuk mengembangkan kemampuan analisis dan berpikir kritis siswa dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menyikapi berbagai isu dan fenomena sosial-politik yang relevan dengan praktik demokrasi di Indonesia. Siswa diharapkan mampu melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang dan merumuskan solusi yang konstruktif. Ketiga, dan ini yang paling penting, adalah untuk menumbuhkan kesadaran dan komitmen pada diri siswa untuk secara aktif mempraktikkan perilaku demokratis dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun dalam konteks berbangsa dan bernegara. Pembelajaran ini bukan hanya tentang "tahu," melainkan tentang "mampu melakukan" dan "mau melakukan." Melalui pendekatan pembelajaran mendalam, kita akan didorong untuk tidak hanya menerima informasi, tetapi juga untuk mengolah, menghubungkan, dan menerapkan pengetahuan tersebut dalam konteks nyata, sehingga pemahaman yang terbentuk menjadi lebih kuat, bertahan lama, dan relevan dengan tantangan zaman.

## II. KONSEP DASAR DEMOKRASI DAN UUDNRI TAHUN 1945

Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam membahas perilaku demokratis, sangat esensial bagi kita untuk memiliki fondasi pemahaman yang kuat mengenai konsep dasar demokrasi itu sendiri, serta bagaimana ia diinterpretasikan dan diimplementasikan dalam konteks Indonesia melalui UUDNRI Tahun 1945. Pemahaman yang mendalam akan konsep-konsep ini akan menjadi kompas kita dalam menavigasi kompleksitas kehidupan bernegara dan berinteraksi secara demokratis.

## A. Pengertian Demokrasi Secara Umum dan Kontekstual Indonesia

Kata "demokrasi" seringkali kita dengar dan gunakan dalam berbagai kesempatan, namun apakah kita benar-benar memahami makna yang terkandung di dalamnya, terutama dalam konteks keindonesiaan? Mari kita telaah lebih jauh.

### 1. Definisi Etimologis dan Historis

- a. Secara etimologis, kata "demokrasi" berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu "demos" yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan "kratos" atau "kratein" yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Dengan demikian, secara harfiah, demokrasi dapat diartikan sebagai "pemerintahan oleh rakyat" atau "kekuasaan di tangan rakyat."
- b. Konsep ini pertama kali muncul dan dipraktikkan secara terbatas di Athena, Yunani kuno, sekitar abad ke-5 SM. Pada masa itu, warga negara Athena (yang hanya mencakup laki-laki dewasa bebas, bukan budak atau perempuan) memiliki hak untuk berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan publik melalui majelis rakyat. Meskipun bentuknya sangat berbeda dengan demokrasi modern, gagasan bahwa rakyat memiliki suara dalam urusan pemerintahan telah menjadi cikal bakal dari apa yang kita pahami sebagai demokrasi hari ini. Seiring berjalannya waktu, konsep demokrasi terus berkembang dan mengalami berbagai modifikasi, terutama dengan munculnya gagasan demokrasi perwakilan di mana rakyat memilih wakil-wakilnya untuk membuat keputusan atas nama mereka, seiring dengan semakin kompleksnya struktur masyarakat dan negara.

### 2. Prinsip-prinsip Universal Demokrasi

Meskipun bentuk dan praktik demokrasi dapat bervariasi di berbagai negara, ada beberapa prinsip universal yang menjadi ciri khas sebuah sistem pemerintahan yang demokratis. Prinsip-prinsip ini meliputi: Pertama, kedaulatan rakyat, yang berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dan setiap kebijakan publik harus mencerminkan kehendak mayoritas rakyat, namun tetap menghormati hak-hak minoritas. Kedua, kesetaraan di hadapan hukum, di mana setiap warga negara, tanpa terkecuali, memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Ketiga, perlindungan hak asasi manusia, yang menjamin kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul, beragama, dan hak-hak dasar lainnya sebagai hak kodrati setiap individu. Keempat, pemilihan umum yang bebas, adil, dan rahasia, sebagai mekanisme utama bagi rakyat untuk memilih pemimpin dan wakil-wakil mereka secara berkala. Kelima, adanya lembaga perwakilan rakyat yang efektif, yang berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat, membuat undang-undang, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Keenam, pembatasan kekuasaan pemerintah, yang dilakukan melalui konstitusi dan sistem checks and balances antarlembaga negara, untuk mencegah penyalahgunaan

kekuasaan. Ketujuh, transparansi dan akuntabilitas, yang mengharuskan pemerintah untuk terbuka dalam menjalankan tugasnya dan bertanggung jawab kepada rakyat atas setiap kebijakan yang diambil. Kedelapan, partisipasi warga negara, yang berarti setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan untuk terlibat dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip ini saling terkait dan menjadi pilar penopang bagi tegaknya sebuah negara demokrasi.

### 3. Ciri-ciri Negara Demokratis

Sebuah negara dapat dikategorikan sebagai negara demokratis apabila memenuhi beberapa ciri fundamental. Ciri-ciri ini merupakan manifestasi dari prinsip-prinsip universal demokrasi yang telah disebutkan sebelumnya. Pertama, adanya pemerintahan yang berdasarkan kehendak dan kepentingan rakyat banyak, bukan segelintir elite atau penguasa. Ini tercermin dari adanya pemilihan umum yang reguler dan kompetitif. Kedua, adanya jaminan hak-hak dasar warga negara, seperti kebebasan berbicara, berkumpul, beragama, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Hak-hak ini tidak boleh dikekang atau dilanggar oleh negara. Ketiga, adanya konstitusi atau undang-undang dasar yang menjadi landasan hukum tertinggi dan membatasi kekuasaan pemerintah. Konstitusi ini mengatur struktur negara, hak dan kewajiban warga negara, serta mekanisme penyelenggaraan pemerintahan. Keempat, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan (eksekutif, legislatif, yudikatif) yang berfungsi untuk saling mengawasi dan menyeimbangkan, sehingga tidak ada satu lembaga pun yang memiliki kekuasaan absolut. Kelima, adanya sistem peradilan yang independen, yang mampu menegakkan hukum secara adil dan tidak memihak, serta menjadi pelindung terakhir bagi hak-hak warga negara. Keenam, adanya partai politik dan organisasi masyarakat sipil yang bebas berfungsi sebagai wadah aspirasi rakyat dan kontrol terhadap pemerintah. Ketujuh, adanya kebebasan pers dan media massa yang independen, yang berperan penting dalam menyebarkan informasi, mengawasi kekuasaan, dan membentuk opini publik. Ciri-ciri ini secara kolektif menciptakan lingkungan di mana warga negara memiliki kebebasan, hak, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam menentukan nasib bangsanya.

## B. Demokrasi Pancasila sebagai Corak Khas Indonesia

Indonesia tidak mengadopsi demokrasi secara mentah-mentah dari negara lain. Para pendiri bangsa kita dengan bijak merumuskan sebuah bentuk demokrasi yang sesuai dengan jati diri, nilai-nilai luhur, dan keunikan budaya bangsa Indonesia, yang kita sebut sebagai Demokrasi Pancasila.

### 1. Filosofi dan Nilai-nilai Pancasila dalam Demokrasi

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Ini berarti, praktik demokrasi di Indonesia tidak hanya sekadar mengikuti prosedur formal, tetapi juga harus dijiwai oleh kelima sila Pancasila. Sila pertama,

Ketuhanan Yang Maha Esa, mengajarkan bahwa setiap keputusan dan tindakan dalam berdemokrasi harus dilandasi oleh moralitas dan etika religius, menghargai nilai-nilai keagamaan, dan menghindari praktik-praktik yang tidak bermoral. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menekankan pentingnya menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, keadilan, serta peradaban dalam setiap interaksi politik dan sosial. Keputusan yang diambil harus manusiawi dan tidak menindas. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menegaskan bahwa demokrasi harus menjadi alat pemersatu bangsa, bukan pemecah belah. Perbedaan pendapat harus diselesaikan dengan semangat persatuan, bukan konflik. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, adalah inti dari Demokrasi Pancasila. Ini menekankan pentingnya musyawarah untuk mencapai mufakat, bukan sekadar voting mayoritas. Keputusan harus diambil berdasarkan hikmat kebijaksanaan, dengan mempertimbangkan kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan golongan. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menegaskan bahwa tujuan akhir dari demokrasi adalah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kebijakan yang dihasilkan harus berpihak pada kesejahteraan umum dan mengurangi kesenjangan sosial. Dengan demikian, Demokrasi Pancasila bukanlah demokrasi tanpa batas, melainkan demokrasi yang beradab, bermoral, dan berorientasi pada kepentingan bersama.

## 2. Perbedaan dengan Demokrasi Liberal dan Komunis

Untuk memahami keunikan Demokrasi Pancasila, penting bagi kita untuk membandingkannya dengan dua ideologi demokrasi besar lainnya yang pernah ada atau masih eksis di dunia, yaitu Demokrasi Liberal dan Komunisme. Demokrasi Liberal, yang banyak dianut di negara-negara Barat, sangat menekankan pada kebebasan individu (individualisme) dan hak asasi manusia dalam arti yang sangat luas, serta persaingan bebas dalam politik dan ekonomi. Dalam Demokrasi Liberal, keputusan seringkali diambil melalui voting mayoritas, dan minoritas harus tunduk pada keputusan mayoritas. Sementara itu, Komunisme, yang berlandaskan pada ajaran Karl Marx, menolak sistem demokrasi parlementer yang dianggap sebagai alat penindasan kelas borjuis. Komunisme mengimpikan masyarakat tanpa kelas dan tanpa negara, dengan kekuasaan terpusat pada partai tunggal yang mengatasnamakan kaum proletariat. Dalam praktiknya, sistem komunis cenderung otoriter dan menekan kebebasan individu demi kepentingan kolektif yang ditentukan oleh partai. Demokrasi Pancasila mengambil jalan tengah, menolak ekstremisme individualisme Demokrasi Liberal yang dapat mengarah pada anarkisme dan mengabaikan kepentingan sosial, serta menolak totalitarianisme Komunisme yang menindas kebebasan individu dan hak asasi manusia. Demokrasi Pancasila menyeimbangkan antara hak individu dan kepentingan kolektif, antara kebebasan dan tanggung jawab, serta antara kedaulatan rakyat dengan

nilai-nilai Ketuhanan. Ia tidak hanya mengedepankan prosedur, tetapi juga substansi moral dan etika.

### 3. Musyawarah Mufakat sebagai Pilar Utama

Salah satu ciri paling menonjol dan pilar utama dari Demokrasi Pancasila adalah musyawarah untuk mufakat. Berbeda dengan sistem demokrasi Barat yang cenderung mengedepankan voting mayoritas sebagai cara pengambilan keputusan, Demokrasi Pancasila menekankan pentingnya proses musyawarah yang mendalam, dialog yang konstruktif, dan pencarian titik temu hingga tercapai kesepakatan bulat atau mufakat. Musyawarah mufakat mengandung makna bahwa setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat, argumentasi, dan usulan, yang kemudian akan dibahas secara terbuka dan dengan kepala dingin. Tujuan utamanya bukan untuk mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah, melainkan untuk mencari solusi terbaik yang dapat diterima oleh semua pihak, demi kepentingan bersama. Jika mufakat tidak dapat tercapai setelah upaya maksimal, barulah dilakukan voting sebagai jalan terakhir, namun tetap dengan semangat kekeluargaan dan penerimaan hasil yang legawa. Proses musyawarah ini mencerminkan semangat kekeluargaan, gotong royong, dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat yang merupakan ciri khas masyarakat Indonesia. Ini juga menunjukkan bahwa Demokrasi Pancasila lebih dari sekadar prosedur; ia adalah sebuah budaya yang mengedepankan kebersamaan, toleransi, dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan.

## C. Kedudukan dan Fungsi UUDNRI Tahun 1945 dalam Sistem Demokrasi Indonesia

UUDNRI Tahun 1945 memegang peranan sentral dan fundamental dalam sistem demokrasi di Indonesia. Ia adalah tiang penyangga yang tidak hanya mengatur struktur pemerintahan, tetapi juga memberikan jaminan bagi tegaknya nilai-nilai demokrasi.

### 1. Konstitusi sebagai Hukum Dasar Tertinggi

UUDNRI Tahun 1945 memiliki kedudukan sebagai hukum dasar tertinggi dalam sistem hukum Indonesia. Ini berarti bahwa semua peraturan perundang-undangan di bawahnya, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah, tidak boleh bertentangan dengan UUDNRI Tahun 1945. Jika ada peraturan yang bertentangan, maka peraturan tersebut dapat dibatalkan melalui mekanisme uji materi di Mahkamah Konstitusi. Sebagai konstitusi, UUDNRI Tahun 1945 berfungsi sebagai pedoman dan kerangka kerja bagi penyelenggaraan negara. Ia mengatur bentuk negara (Republik Kesatuan), bentuk pemerintahan (Presidensial), pembagian kekuasaan antarlembaga negara, serta hak dan kewajiban warga negara. Keberadaannya memberikan kepastian hukum dan stabilitas politik, karena semua pihak, baik pemerintah maupun warga negara, terikat oleh aturan main yang sama dan telah disepakati bersama. Tanpa

konstitusi yang jelas, negara akan kehilangan arah dan berpotensi jatuh ke dalam anarki atau otoritarianisme.

## 2. Penjamin Hak Asasi Manusia dan Warga Negara

Salah satu fungsi krusial UUDNRI Tahun 1945 dalam konteks demokrasi adalah sebagai penjamin hak asasi manusia (HAM) dan hak-hak warga negara. Bab XA UUDNRI Tahun 1945, yang terdiri dari Pasal 28A hingga 28J, secara eksplisit dan komprehensif mengatur berbagai hak asasi manusia, mulai dari hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak atas kebebasan beragama, hak untuk berpendapat, hak untuk berserikat dan berkumpul, hingga hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Adanya jaminan HAM dalam konstitusi ini menunjukkan komitmen negara untuk melindungi dan menghormati hak-hak dasar setiap individu, yang merupakan esensi dari sebuah negara demokratis. Selain itu, UUDNRI Tahun 1945 juga mengatur hak-hak warga negara, seperti hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dengan adanya jaminan konstitusional ini, warga negara memiliki landasan hukum yang kuat untuk menuntut hak-haknya dan melawan setiap bentuk pelanggaran atau penindasan dari pihak manapun, termasuk dari negara itu sendiri.

## 3. Pembatasan Kekuasaan Negara

Dalam sebuah negara demokratis, kekuasaan negara tidak boleh tidak terbatas atau absolut, karena kekuasaan yang absolut cenderung korup dan tiran. UUDNRI Tahun 1945 secara fundamental berfungsi untuk membatasi kekuasaan negara. Pembatasan ini dilakukan melalui beberapa mekanisme, antara lain: Pertama, dengan menetapkan UUDNRI Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi yang harus ditaati oleh semua lembaga negara. Kedua, dengan membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang utama (eksekutif, legislatif, yudikatif) dan mengatur hubungan serta wewenang masing-masing cabang secara jelas, sehingga tidak ada satu cabang pun yang dapat mendominasi sepenuhnya (prinsip checks and balances). Ketiga, dengan menjamin hak asasi manusia dan warga negara, yang berarti ada batas-batas tertentu yang tidak boleh dilanggar oleh negara dalam menjalankan kekuasaannya. Keempat, dengan mengatur mekanisme pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, baik melalui lembaga legislatif (DPR, DPD) maupun melalui lembaga peradilan (Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi). Pembatasan kekuasaan ini adalah esensial untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, melindungi kebebasan individu, dan memastikan bahwa pemerintah benar-benar melayani kepentingan rakyat, bukan kepentingan segelintir elite. Dengan demikian, UUDNRI Tahun 1945 adalah benteng terakhir bagi tegaknya demokrasi dan perlindungan hak-hak warga negara di Indonesia.

### III. PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI DALAM UUDNRI TAHUN 1945

Setelah memahami konsep dasar demokrasi dan kedudukan UUDNRI Tahun 1945, kini saatnya kita menelaah lebih dalam bagaimana prinsip-prinsip demokrasi tersebut secara eksplisit maupun implisit termaktub dalam UUDNRI Tahun 1945. Pemahaman ini sangat penting untuk melihat bagaimana konstitusi kita menjadi peta jalan bagi praktik demokrasi yang sehat dan bertanggung jawab.

#### A. Kedaulatan Rakyat (Pasal 1 Ayat 2)

Prinsip kedaulatan rakyat adalah jantung dari setiap sistem demokrasi, termasuk di Indonesia. UUDNRI Tahun 1945 secara tegas menyatakan prinsip ini dalam Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Ini bukan sekadar kalimat indah, melainkan sebuah pernyataan fundamental yang memiliki implikasi sangat luas bagi kehidupan bernegara kita.

##### 1. Makna Kedaulatan Rakyat dan Implementasinya

Kedaulatan rakyat berarti bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara ini adalah milik rakyat. Rakyatlah yang menjadi sumber segala kekuasaan dan yang memiliki hak prerogatif untuk menentukan arah dan tujuan negaranya. Dalam konteks Indonesia, implementasi kedaulatan rakyat tidak dilakukan secara langsung oleh seluruh rakyat setiap saat, melainkan melalui sistem perwakilan, sebagaimana ditegaskan oleh frasa "dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Ini berarti rakyat memilih wakil-wakilnya melalui pemilihan umum yang bebas dan rahasia untuk duduk di lembaga legislatif (DPR, DPD) dan eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden). Wakil-wakil rakyat inilah yang kemudian menjalankan kekuasaan atas nama rakyat, membuat undang-undang, menetapkan kebijakan, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Namun, kedaulatan rakyat juga berarti bahwa rakyat memiliki hak untuk mengawasi dan mengkritik jalannya pemerintahan, serta memiliki hak untuk mengganti wakil-wakilnya jika mereka dianggap tidak menjalankan amanah. Ini menunjukkan bahwa meskipun kekuasaan didelegasikan, akuntabilitas tetap berada di tangan rakyat.

##### 2. Peran Lembaga Perwakilan Rakyat (MPR, DPR, DPD)

Dalam menjalankan kedaulatan rakyat, UUDNRI Tahun 1945 menunjuk beberapa lembaga perwakilan sebagai corong aspirasi rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga tertinggi yang berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik Presiden dan Wakil Presiden, serta memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Anggota MPR terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPR adalah lembaga legislatif utama yang memiliki fungsi legislasi (membuat undang-undang), fungsi anggaran (menyetujui anggaran negara), dan fungsi pengawasan (mengawasi jalannya pemerintahan). Anggota DPR

dipilih langsung oleh rakyat dari berbagai daerah pemilihan. Sementara itu, DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berfokus pada kepentingan dan aspirasi daerah, terutama dalam hal otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya alam. Anggota DPD juga dipilih langsung oleh rakyat di setiap provinsi. Ketiga lembaga ini, dengan peran dan fungsinya masing-masing, adalah wujud nyata dari mekanisme kedaulatan rakyat yang dijalankan secara representatif, memastikan bahwa suara rakyat tersalurkan dan diperjuangkan dalam setiap proses pengambilan keputusan negara.

### 3. Partisipasi Aktif Warga Negara dalam Pemilu dan Pengawasan

Kedaulatan rakyat tidak akan bermakna tanpa partisipasi aktif dari warga negara. Salah satu bentuk partisipasi paling fundamental adalah melalui pemilihan umum (Pemilu). Pemilu adalah sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memilih dan juga hak untuk dipilih. Partisipasi dalam Pemilu bukan hanya sekadar hak, tetapi juga merupakan kewajiban moral untuk menentukan masa depan bangsa. Selain Pemilu, partisipasi aktif juga diwujudkan melalui pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Warga negara memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran kepada pemerintah dan wakil rakyat, baik secara langsung maupun melalui media massa, organisasi masyarakat sipil, atau lembaga-lembaga pengaduan. Pengawasan ini sangat penting untuk memastikan bahwa pemerintah tetap berada pada jalurnya, tidak menyalahgunakan kekuasaan, dan senantiasa melayani kepentingan rakyat. Melalui partisipasi aktif ini, kedaulatan rakyat menjadi hidup dan bermakna, tidak hanya di atas kertas konstitusi, tetapi dalam praktik sehari-hari.

## B. Negara Hukum (Pasal 1 Ayat 3)

Selain kedaulatan rakyat, UUDNRI Tahun 1945 juga secara eksplisit menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 Ayat (3) menyatakan, "Negara Indonesia adalah negara hukum." Prinsip ini adalah pilar kedua yang menopang tegaknya demokrasi di Indonesia, karena demokrasi tanpa hukum akan jatuh ke dalam anarki, sementara hukum tanpa demokrasi akan menjadi tirani.

### 1. Supremasi Hukum dan Kesamaan Kedudukan di Hadapan Hukum

Prinsip negara hukum mengandung makna supremasi hukum, yaitu bahwa hukum adalah kekuasaan tertinggi yang harus ditaati oleh semua pihak, baik rakyat maupun penyelenggara negara, tanpa terkecuali. Tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum. Ini juga berarti adanya kesamaan kedudukan di hadapan hukum (equality before the law). Setiap warga negara, tanpa memandang status sosial, ekonomi, politik, suku, agama, atau jabatan, memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Tidak boleh ada perlakuan istimewa atau diskriminasi dalam penegakan hukum. Apabila terjadi pelanggaran

hukum, setiap orang akan diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dengan jaminan hak-hak yang sama. Prinsip ini sangat esensial untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum dalam masyarakat. Tanpa supremasi hukum dan kesamaan kedudukan, negara akan menjadi rimba kekuasaan di mana yang kuat menindas yang lemah.

## 2. Perlindungan Hak Asasi Manusia oleh Hukum

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia setiap individu melalui perangkat hukum. UUDNRI Tahun 1945 telah menjamin berbagai HAM, dan perlindungan ini diperkuat dengan adanya berbagai undang-undang dan peraturan pelaksana lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Perlindungan hukum terhadap HAM berarti bahwa negara harus mencegah terjadinya pelanggaran HAM, menindak pelaku pelanggaran HAM, serta memulihkan hak-hak korban pelanggaran HAM. Lembaga-lembaga negara, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, memiliki peran vital dalam menegakkan perlindungan HAM ini. Selain itu, masyarakat sipil dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga berperan penting dalam mengawasi dan memperjuangkan perlindungan HAM. Dengan adanya perlindungan hukum yang kuat, setiap warga negara dapat merasa aman dan terlindungi dalam menjalankan kehidupannya, tanpa rasa takut akan penindasan atau diskriminasi.

## 3. Proses Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak

Ciri fundamental dari negara hukum adalah adanya proses peradilan yang bebas dan tidak memihak. Ini berarti kekuasaan kehakiman harus independen, tidak boleh diintervensi atau dipengaruhi oleh cabang kekuasaan lain (eksekutif atau legislatif), maupun oleh kekuatan-kekuatan di luar pengadilan. Hakim harus memutuskan perkara berdasarkan fakta, bukti, dan undang-undang, serta hati nuraninya, tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun. UUDNRI Tahun 1945, khususnya Pasal 24, menegaskan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman ini. Selain itu, proses peradilan juga harus menjamin hak-hak para pihak yang berperkara, seperti hak untuk didampingi penasihat hukum, hak untuk menyampaikan pembelaan, dan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), di mana seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Proses peradilan yang adil dan transparan adalah pilar terakhir dari negara hukum, yang memastikan bahwa setiap konflik diselesaikan secara damai dan adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## IV. KONSEP DASAR PEMISAHAN KEKUASAAN

### A. Pengertian Kekuasaan Negara

Kekuasaan negara adalah kewenangan yang dimiliki oleh suatu entitas politik yang berdaulat untuk mengatur dan mengelola kehidupan masyarakat dalam wilayah tertentu, guna mencapai tujuan bersama. Kekuasaan ini bersifat sah dan memiliki kemampuan untuk memaksakan kehendaknya melalui hukum dan sanksi. Dalam konteks negara modern, kekuasaan negara bukanlah milik pribadi atau kelompok tertentu, melainkan milik seluruh rakyat yang didelegasikan kepada lembaga-lembaga negara melalui mekanisme konstitusional. Kekuasaan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pembuatan peraturan, pelaksanaan kebijakan, hingga penegakan hukum dan penyelesaian sengketa.

Ciri-ciri utama kekuasaan negara meliputi:

1. Kedaulatan: Kekuasaan negara adalah kekuasaan tertinggi yang tidak tunduk pada kekuasaan lain di dalam wilayahnya. Ia memiliki hak eksklusif untuk membuat dan menegakkan hukum.
2. Legitimasi: Kekuasaan negara harus memiliki dasar hukum dan dukungan dari rakyat agar dianggap sah. Legitimasi ini seringkali diperoleh melalui pemilihan umum atau proses konstitusional lainnya.
3. Universalitas: Kekuasaan negara berlaku untuk semua individu dan kelompok yang berada di dalam yurisdiksinya, tanpa terkecuali.
4. Koersif: Kekuasaan negara memiliki monopoli penggunaan kekuatan yang sah untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan menjaga ketertiban umum.
5. Fungsional: Kekuasaan negara dijalankan oleh berbagai lembaga yang memiliki fungsi dan wewenang spesifik, seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Tanpa adanya pembatasan dan pemisahan, kekuasaan negara memiliki potensi besar untuk disalahgunakan, yang dapat berujung pada otoritarianisme dan penindasan. Oleh karena itu, konsep pemisahan kekuasaan menjadi sangat vital untuk mengontrol dan menyeimbangkan kekuasaan negara agar tetap berjalan sesuai koridor hukum dan melayani kepentingan rakyat.

### B. Sejarah dan Filosofi Trias Politika Klasik

Konsep pemisahan kekuasaan, yang kemudian dikenal luas sebagai Trias Politika, bukanlah gagasan yang muncul begitu saja, melainkan hasil dari refleksi panjang para pemikir politik terhadap sejarah pemerintahan yang cenderung absolut dan tiranis. Gagasan ini berakar pada keinginan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang stabil, adil, dan melindungi kebebasan individu. Dua tokoh utama yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan konsep ini adalah John Locke dan Montesquieu.

## 1. Pemikiran John Locke

John Locke (1632-1704), seorang filsuf Inggris pada era Pencerahan, merupakan salah satu pelopor gagasan pemisahan kekuasaan. Dalam karyanya yang monumental, "Two Treatises of Government" (1689), Locke mengemukakan bahwa kekuasaan negara seharusnya dibagi menjadi beberapa cabang untuk mencegah konsentrasi kekuasaan di satu tangan. Locke membagi kekuasaan menjadi tiga jenis, meskipun sedikit berbeda dengan pembagian klasik yang kita kenal sekarang:

- a. Kekuasaan Legislatif: Ini adalah kekuasaan tertinggi dalam pandangan Locke. Kekuasaan ini berfungsi untuk membuat undang-undang atau hukum yang mengikat. Menurut Locke, kekuasaan legislatif harus dijalankan oleh badan perwakilan yang dipilih oleh rakyat, karena hukum yang dibuat harus mencerminkan kehendak rakyat.
- b. Kekuasaan Eksekutif: Kekuasaan ini bertanggung jawab untuk melaksanakan atau menerapkan undang-undang yang telah dibuat oleh legislatif. Kekuasaan eksekutif juga mencakup penegakan hukum dan menjaga ketertiban.
- c. Kekuasaan Federatif: Kekuasaan ini terkait dengan hubungan luar negeri, termasuk deklarasi perang, perjanjian damai, dan aliansi. Locke memandang kekuasaan ini sebagai bagian dari eksekutif tetapi dengan fungsi yang berbeda, yaitu untuk melindungi kepentingan negara di kancah internasional.

Meskipun Locke belum secara eksplisit memisahkan kekuasaan yudikatif sebagai cabang tersendiri, gagasan utamanya tentang pembatasan kekuasaan dan supremasi legislatif menjadi fondasi penting bagi pengembangan konsep pemisahan kekuasaan di kemudian hari. Ia percaya bahwa pemerintah harus bertindak berdasarkan hukum dan demi kebaikan publik, serta bahwa rakyat memiliki hak untuk memberontak jika pemerintah melampaui batas kekuasaannya.

## 2. Pemikiran Montesquieu

Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède et de Montesquieu (1689-1755), seorang filsuf politik Prancis, adalah tokoh yang paling sering diidentikkan dengan konsep Trias Politika. Dalam karyanya "De l'esprit des lois" (The Spirit of the Laws) yang diterbitkan pada tahun 1748, Montesquieu menguraikan secara lebih rinci dan sistematis tentang pentingnya pemisahan kekuasaan sebagai prasyarat bagi kebebasan politik. Ia mengamati sistem pemerintahan di Inggris dan menyimpulkan bahwa kebebasan dapat terjamin jika kekuasaan dibagi dan saling mengontrol.

Montesquieu mengusulkan pembagian kekuasaan menjadi tiga cabang utama yang mandiri dan terpisah satu sama lain:

- a. Kekuasaan Legislatif (Legislative Power): Kekuasaan untuk membuat undang-undang, mengubah, atau mencabut undang-undang yang sudah ada. Montesquieu berpendapat bahwa kekuasaan ini harus dipegang oleh perwakilan rakyat, yang mampu menyuarakan aspirasi masyarakat.
- b. Kekuasaan Eksekutif (Executive Power): Kekuasaan untuk menjalankan undang-undang, termasuk urusan pemerintahan, keamanan, dan hubungan luar negeri. Kekuasaan ini biasanya dipegang oleh seorang raja atau presiden.
- c. Kekuasaan Yudikatif (Judicial Power): Kekuasaan untuk mengadili pelanggaran undang-undang dan menyelesaikan sengketa antarwarga negara. Montesquieu menekankan bahwa kekuasaan ini harus independen dari kedua cabang lainnya untuk menjamin keadilan.

Inti dari gagasan Montesquieu adalah bahwa "kekuasaan harus melawan kekuasaan" (power must check power). Artinya, setiap cabang kekuasaan harus memiliki kemampuan untuk mengawasi dan membatasi kekuasaan cabang lainnya, sehingga tidak ada satu pun cabang yang menjadi terlalu dominan dan berpotensi menjadi tiranis. Pemikiran Montesquieu inilah yang kemudian menjadi dasar bagi banyak konstitusi negara-negara demokratis di dunia, termasuk Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Konsep ini bertujuan untuk melindungi kebebasan individu dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah.

### C. Tiga Pilar Utama Trias Politika

Trias Politika klasik, sebagaimana dirumuskan oleh Montesquieu, membagi kekuasaan negara menjadi tiga pilar utama yang memiliki fungsi dan wewenang yang berbeda dan seharusnya terpisah secara kelembagaan. Ketiga pilar ini adalah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemisahan ini bukan hanya sekadar pembagian tugas, melainkan pembagian kekuasaan yang bertujuan untuk menciptakan mekanisme saling kontrol (checks and balances) guna mencegah konsentrasi kekuasaan di satu tangan, yang berpotensi melahirkan tirani.

### D. Kekuasaan Legislatif

Kekuasaan legislatif adalah cabang kekuasaan negara yang bertanggung jawab utama dalam pembentukan, perubahan, dan pencabutan undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Fungsi utama legislatif adalah mewakili kehendak rakyat dan menerjemahkannya ke dalam bentuk hukum yang mengikat seluruh warga negara. Dalam sistem demokrasi modern, kekuasaan legislatif umumnya dipegang oleh parlemen atau badan

perwakilan rakyat, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia atau Kongres di Amerika Serikat.

Tugas dan wewenang pokok kekuasaan legislatif meliputi:

1. Pembentukan Undang-Undang (Law Making): Ini adalah fungsi inti legislatif. Mereka merumuskan, membahas, dan mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang yang berlaku. Proses ini seringkali melibatkan partisipasi publik dan kajian mendalam untuk memastikan hukum yang dihasilkan relevan dan adil.
2. Pengawasan (Oversight): Legislatif memiliki fungsi untuk mengawasi jalannya pemerintahan yang dilakukan oleh kekuasaan eksekutif. Pengawasan ini bisa berupa interpelasi, hak angket, atau mosi tidak percaya, untuk memastikan eksekutif menjalankan kebijakan sesuai dengan undang-undang dan anggaran yang telah ditetapkan.
3. Anggaran (Budgeting): Legislatif memiliki wewenang untuk membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN/APBD) yang diajukan oleh eksekutif. Ini memastikan bahwa penggunaan dana publik dilakukan secara transparan dan akuntabel.
4. Representasi (Representation): Anggota legislatif bertindak sebagai wakil rakyat, menyuarakan aspirasi, kepentingan, dan permasalahan yang dihadapi konstituen mereka dalam proses pengambilan keputusan negara.
5. Persetujuan dan Penolakan: Dalam beberapa sistem, legislatif juga memiliki wewenang untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap perjanjian internasional, pengangkatan pejabat penting negara, atau deklarasi perang.

Pentingnya kekuasaan legislatif terletak pada perannya sebagai penyaring kekuasaan eksekutif dan sebagai jembatan antara rakyat dengan pemerintah. Keberadaan legislatif yang kuat dan independen adalah indikator vital bagi kesehatan demokrasi suatu negara.

## E. Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan eksekutif adalah cabang kekuasaan negara yang bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mengimplementasikan undang-undang serta kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh legislatif. Kekuasaan ini juga bertugas menjalankan roda pemerintahan sehari-hari, mengelola administrasi negara, serta menjaga ketertiban dan keamanan. Dalam banyak negara, kekuasaan eksekutif dipegang oleh seorang kepala negara atau kepala pemerintahan, seperti presiden atau perdana menteri, beserta kabinet atau jajaran menternya.

Tugas dan wewenang pokok kekuasaan eksekutif meliputi:

1. Pelaksanaan Undang-Undang: Mengimplementasikan dan menegakkan undang-undang yang telah disahkan oleh legislatif. Ini melibatkan pembuatan peraturan pelaksana, instruksi, dan kebijakan operasional.

2. **Administrasi Pemerintahan:** Mengelola birokrasi negara, termasuk pengangkatan dan pemberhentian pejabat, pengelolaan sumber daya manusia, serta penyediaan layanan publik.
3. **Pembuatan Kebijakan:** Merumuskan dan mengusulkan kebijakan publik, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang kemudian dapat diajukan kepada legislatif untuk dibahas dan disahkan.
4. **Hubungan Luar Negeri:** Mewakili negara dalam hubungan internasional, termasuk melakukan diplomasi, menandatangani perjanjian, dan mengirim serta menerima duta besar.
5. **Keamanan dan Pertahanan:** Menjaga kedaulatan negara, ketertiban umum, dan keamanan nasional melalui angkatan bersenjata dan kepolisian.
6. **Pengelolaan Anggaran:** Menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN/APBD) untuk diajukan kepada legislatif, serta mengelola keuangan negara setelah disetujui.

Kekuasaan eksekutif memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa negara berfungsi secara efektif dan efisien. Namun, karena sifatnya yang implementatif dan seringkali memiliki akses langsung terhadap sumber daya negara, kekuasaan eksekutif juga merupakan cabang yang paling rentan terhadap penyalahgunaan jika tidak diawasi secara ketat oleh legislatif dan yudikatif.

## F. Kekuasaan Yudikatif

Kekuasaan yudikatif adalah cabang kekuasaan negara yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, mengadili pelanggaran undang-undang, dan menyelesaikan sengketa secara adil berdasarkan hukum yang berlaku. Kekuasaan ini dipegang oleh lembaga peradilan, seperti mahkamah agung, mahkamah konstitusi, dan pengadilan-pengadilan di bawahnya. Prinsip utama kekuasaan yudikatif adalah independensi, yang berarti lembaga peradilan harus bebas dari intervensi atau pengaruh dari kekuasaan legislatif maupun eksekutif, sehingga dapat memutuskan perkara secara objektif dan imparial.

Tugas dan wewenang pokok kekuasaan yudikatif meliputi:

1. **Mengadili (Adjudication):** Memeriksa, mengadili, dan memutus perkara hukum, baik pidana, perdata, maupun tata usaha negara, berdasarkan undang-undang yang berlaku. Ini adalah fungsi inti dari kekuasaan yudikatif.
2. **Penafsiran Hukum:** Menafsirkan makna dan ruang lingkup undang-undang ketika terjadi ambiguitas atau sengketa dalam penerapannya. Putusan pengadilan seringkali menjadi preseden atau rujukan dalam kasus serupa di masa mendatang.
3. **Pengujian Undang-Undang (Judicial Review):** Dalam beberapa sistem, termasuk Indonesia, kekuasaan yudikatif (melalui Mahkamah Konstitusi) memiliki wewenang untuk menguji kesesuaian suatu undang-undang dengan konstitusi. Ini memastikan bahwa tidak ada hukum yang bertentangan dengan dasar negara.

4. Penegakan Hukum: Memastikan bahwa hukum ditegakkan secara konsisten dan adil bagi semua warga negara, tanpa memandang status sosial atau politik.
5. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Berperan penting dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara dari tindakan sewenang-wenang pemerintah atau pihak lain.

Independensi kekuasaan yudikatif adalah kunci untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum. Tanpa peradilan yang bebas dan tidak memihak, hak-hak warga negara dapat terancam, dan prinsip negara hukum akan sulit terwujud. Oleh karena itu, menjaga integritas dan profesionalisme lembaga yudikatif adalah prioritas dalam setiap sistem demokrasi.

## V. PENTINGNYA PEMISAHAN KEKUASAAN DALAM NEGARA DEMOKRATIS

Pemisahan kekuasaan bukan sekadar teori politik, melainkan sebuah prasyarat esensial bagi eksistensi dan keberlangsungan negara demokratis yang menjunjung tinggi hukum, keadilan, dan hak asasi manusia. Pentingnya prinsip ini dapat dilihat dari beberapa aspek krusial berikut:

### A. Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan

Sejarah telah berulang kali membuktikan adagium Lord Acton yang terkenal: "Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely" (kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan absolut korup secara mutlak). Ketika seluruh kekuasaan negara—membuat hukum, melaksanakannya, dan mengadilinya—berada di tangan satu individu atau satu kelompok, sangat besar kemungkinan terjadi penyalahgunaan wewenang. Penguasa yang tidak terkontrol dapat membuat hukum yang menguntungkan diri sendiri atau golongannya, menindas lawan politik, dan mengabaikan hak-hak rakyat tanpa konsekuensi.

Pemisahan kekuasaan berfungsi sebagai "rem" dan "gas" yang saling mengontrol. Dengan membagi kekuasaan menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif, setiap cabang memiliki batasan wewenang yang jelas. Legislatif membuat hukum, tetapi tidak boleh melaksanakannya sendiri. Eksekutif melaksanakan hukum, tetapi tidak boleh membuatnya atau mengadilinya. Yudikatif mengadili, tetapi tidak boleh membuat atau melaksanakan hukum. Sistem ini menciptakan mekanisme saling awasi (checks and balances) di mana satu cabang dapat menyeimbangkan atau bahkan membatalkan tindakan cabang lain yang dianggap melampaui batas konstitusional. Sebagai contoh, legislatif dapat mengawasi eksekutif melalui hak interpelasi atau angket, sementara yudikatif dapat menguji undang-undang yang dibuat legislatif atau kebijakan yang dijalankan eksekutif. Dengan demikian, pemisahan kekuasaan menjadi benteng utama terhadap munculnya tirani dan otoritarianisme, memastikan bahwa kekuasaan digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan.

## B. Penegakan Supremasi Hukum

Supremasi hukum atau rule of law adalah prinsip bahwa semua orang, termasuk pemerintah, tunduk pada hukum yang sama dan adil. Pemisahan kekuasaan sangat fundamental dalam menegakkan prinsip ini. Pertama, dengan adanya kekuasaan legislatif yang membuat undang-undang, proses pembentukan hukum menjadi lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel. Hukum tidak lagi dibuat berdasarkan kehendak sewenang-wenang penguasa, melainkan melalui prosedur yang telah ditetapkan dan seringkali melibatkan perwakilan rakyat.

Kedua, keberadaan kekuasaan eksekutif yang hanya bertugas melaksanakan undang-undang memastikan bahwa tindakan pemerintah didasarkan pada ketentuan hukum, bukan pada diskresi semata. Ini membatasi ruang gerak pemerintah untuk bertindak di luar koridor hukum. Ketiga, dan yang paling krusial, adalah peran kekuasaan yudikatif yang independen. Peradilan yang bebas dari intervensi politik atau eksekutif adalah jaminan bahwa setiap pelanggaran hukum akan diadili secara objektif. Hakim dapat menafsirkan hukum, menyelesaikan sengketa, dan bahkan menguji konstitusionalitas undang-undang tanpa rasa takut akan pembalasan dari cabang kekuasaan lain. Ini berarti bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum, termasuk para pejabat negara sekalipun. Dengan demikian, pemisahan kekuasaan memastikan bahwa hukum adalah panglima tertinggi dalam negara, bukan individu atau kelompok yang berkuasa.

## C. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Salah satu tujuan utama dari negara demokratis adalah melindungi dan menjamin hak-hak asasi warga negaranya. Pemisahan kekuasaan memainkan peran vital dalam mencapai tujuan ini. Ketika kekuasaan terpusat, hak-hak individu seringkali menjadi korban. Penguasa yang absolut dapat dengan mudah membatasi kebebasan berbicara, berkumpul, atau bahkan merampas properti tanpa proses hukum yang adil.

Dengan adanya pemisahan kekuasaan, setiap cabang berfungsi sebagai penjaga hak asasi manusia. Kekuasaan legislatif dapat membuat undang-undang yang melindungi hak-hak warga negara, seperti undang-undang tentang kebebasan berekspresi atau perlindungan data pribadi. Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab untuk menegakkan undang-undang tersebut dan memastikan layanan publik yang tidak diskriminatif. Namun, peran terpenting dalam perlindungan HAM seringkali diemban oleh kekuasaan yudikatif. Pengadilan adalah benteng terakhir bagi warga negara yang hak-haknya dilanggar. Hakim yang independen dapat membatalkan tindakan pemerintah yang melanggar konstitusi atau hak asasi, serta memberikan keadilan bagi korban. Selain itu, adanya lembaga pengawas seperti Komisi

Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang seringkali memiliki hubungan dengan legislatif atau eksekutif secara independen, juga turut memperkuat perlindungan hak asasi manusia. Pemisahan kekuasaan menciptakan sistem berlapis yang memastikan bahwa hak-hak warga negara tidak dapat dengan mudah diabaikan atau dilanggar oleh pemerintah.

#### **D. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)**

Konsep tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) mengacu pada cara pemerintah menjalankan kekuasaannya dengan transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan efisien, serta berorientasi pada keadilan dan supremasi hukum. Pemisahan kekuasaan adalah fondasi utama untuk mewujudkan good governance.

Pertama, transparansi. Dengan adanya pembagian kekuasaan, setiap cabang memiliki proses kerja yang lebih terbuka dan dapat diawasi. Misalnya, proses legislasi di parlemen seringkali terbuka untuk publik, dan putusan pengadilan dapat diakses secara luas. Kedua, akuntabilitas. Setiap cabang kekuasaan harus bertanggung jawab atas tindakannya. Eksekutif harus mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada legislatif, dan yudikatif harus memastikan putusannya berdasarkan hukum. Ketiga, partisipasi. Pemisahan kekuasaan membuka ruang bagi partisipasi masyarakat. Rakyat dapat menyalurkan aspirasinya melalui wakil-wakilnya di legislatif, atau mencari keadilan melalui jalur yudikatif. Keempat, efektivitas dan efisiensi. Meskipun terlihat kompleks, pemisahan kekuasaan justru dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan karena setiap cabang dapat fokus pada tugas intinya tanpa tumpang tindih atau intervensi yang tidak perlu. Spesialisasi ini dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan pembuatan kebijakan.

Dengan demikian, pemisahan kekuasaan menciptakan lingkungan di mana pemerintah dipaksa untuk bekerja dengan integritas, responsif terhadap kebutuhan rakyat, dan tunduk pada aturan hukum. Ini adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap institusi negara dan memastikan bahwa pemerintahan berjalan demi kesejahteraan seluruh masyarakat.

## **VI. TRIAS POLITIKA MODIFIKASI DI INDONESIA**

Indonesia, sebagai negara hukum yang demokratis dengan ideologi Pancasila, tidak mengadopsi Trias Politika klasik secara mentah. Sejarah dan konstitusi Indonesia membentuk sebuah sistem pemisahan kekuasaan yang unik, sering disebut sebagai Trias Politika Modifikasi. Modifikasi ini bukan berarti menolak esensi pemisahan kekuasaan, melainkan menyesuaikan dengan karakteristik kebangsaan, nilai-nilai luhur, dan dinamika politik Indonesia.

## A. Konteks dan Alasan Modifikasi

Penting untuk memahami mengapa Indonesia memilih untuk memodifikasi Trias Politika klasik, alih-alih mengadopsinya secara murni seperti beberapa negara Barat. Alasan ini berakar pada dua pilar utama: semangat Pancasila sebagai dasar negara dan konstitusi negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### 1. Semangat Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila, dengan lima silanya, bukan hanya sekadar ideologi negara, melainkan juga panduan moral dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan. Semangat yang terkandung dalam Pancasila, terutama sila keempat "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan" dan sila kelima "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," memberikan corak tersendiri pada sistem pemisahan kekuasaan di Indonesia.

- a. Musyawarah Mufakat: Sila keempat Pancasila menekankan pentingnya permusyawaratan untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan. Ini berbeda dengan sistem Trias Politika murni yang seringkali menekankan persaingan dan tarik-menarik kepentingan antar cabang kekuasaan. Dalam konteks Indonesia, meskipun ada pemisahan fungsi, diharapkan ada semangat kerja sama dan koordinasi antarlembaga negara untuk mencapai tujuan nasional, bukan sekadar saling kontrol yang berujung pada kebuntuan politik. Ada nuansa kekeluargaan dan gotong royong yang diupayakan terwujud dalam hubungan antarlembaga.
- b. Keadilan Sosial: Sila kelima Pancasila menggarisbawahi pentingnya keadilan sosial. Sistem pemisahan kekuasaan di Indonesia harus diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat, bukan hanya melindungi kebebasan individu semata. Ini berarti bahwa fungsi-fungsi negara, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, harus selalu berorientasi pada kepentingan umum dan pemerataan.
- c. Kekeluargaan dan Gotong Royong: Meskipun ada pemisahan, semangat kekeluargaan dan gotong royong di antara lembaga-lembaga negara tetap diharapkan. Hubungan antarlembaga tidak boleh dipandang sebagai permusuhan atau persaingan total, melainkan sebagai kemitraan dalam menjalankan amanah rakyat. Ini mendorong pendekatan yang lebih kolaboratif dalam penyelesaian masalah negara.

Dengan demikian, Pancasila memberikan landasan filosofis yang kuat bagi modifikasi Trias Politika, mengarahkan sistem pemisahan

kekuasaan agar tidak hanya membatasi kekuasaan, tetapi juga mendorong kerja sama untuk mencapai cita-cita nasional.

## 2. Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah landasan hukum tertinggi yang mengatur struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara. Setelah reformasi tahun 1998, UUD 1945 mengalami perubahan mendasar (amandemen) yang secara signifikan mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk cara pandang terhadap pemisahan kekuasaan. Sebelum amandemen, sistem Indonesia cenderung menganut supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara, yang menempatkan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di bawahnya. Ini lebih mirip dengan sistem "pembagian kekuasaan" daripada "pemisahan kekuasaan" secara murni.

Pasca-amandemen UUD 1945, terjadi perubahan paradigma yang lebih mendekati konsep pemisahan kekuasaan dengan mekanisme checks and balances yang lebih kuat. Beberapa poin penting terkait UUD 1945 yang memodifikasi Trias Politika:

- a. Penghapusan Supremasi MPR: MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, melainkan lembaga tinggi negara yang setara dengan lembaga-lembaga lainnya. Hal ini menciptakan kesetaraan fungsional antarlembaga.
- b. Penguatan Peran Presiden: Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki kekuasaan eksekutif yang jelas. Namun, kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi dan diawasi oleh legislatif.
- c. Pembentukan Lembaga Baru: UUD 1945 pasca-amandemen membentuk lembaga-lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY), serta memperkuat Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Keberadaan MK, misalnya, memberikan mekanisme kontrol yudikatif terhadap legislatif (judicial review undang-undang) dan eksekutif (pemakzulan presiden).
- d. Mekanisme Checks and Balances yang Jelas: Amandemen UUD 1945 secara eksplisit mengatur bagaimana lembaga-lembaga negara saling mengawasi dan menyeimbangkan. Misalnya, DPR memiliki hak untuk mengajukan usul pemberhentian presiden, dan MA memiliki wewenang untuk menguji peraturan di bawah undang-undang.

Dengan demikian, UUD 1945 menjadi kerangka hukum yang mendefinisikan Trias Politika Modifikasi di Indonesia, memastikan bahwa sistem pemerintahan kita sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan Pancasila, serta memiliki mekanisme pengawasan yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

## B. Pemisahan Kekuasaan (Trias Politika Modifikasi)

Untuk mencegah konsentrasi kekuasaan di satu tangan dan menjamin adanya checks and balances, UUDNRI Tahun 1945 mengadopsi prinsip pemisahan kekuasaan, meskipun dengan modifikasi yang disesuaikan dengan sistem presidensial dan karakteristik Indonesia. Prinsip ini dikenal dengan Trias Politika, yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang utama.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, tiga cabang kekuasaan tersebut adalah: Pertama, kekuasaan Eksekutif, yang dipegang oleh Presiden dan Wakil Presiden beserta jajaran pemerintahannya. Fungsi utama eksekutif adalah melaksanakan undang-undang, menjalankan roda pemerintahan, dan merumuskan kebijakan publik. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kedua, kekuasaan Legislatif, yang dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Fungsi utama legislatif adalah membentuk undang-undang, menetapkan anggaran negara, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Ketiga, kekuasaan Yudikatif, yang dipegang oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), serta badan-badan peradilan di bawahnya (pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, pengadilan militer).